



BUPATI KOLAKA
Jalan Pemuda Nomor : 118 © 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
Nomor : 535 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan masyarakat di pandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Sulawesi ;
2. Undang -- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- b. Melembagakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kegiatan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kelola bersama dengan SMK Negeri 2 Kolaka sebagai SMK Induk.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing -- masing sekolah di bebaskan pada mata anggaran Dekon Pusat, DAU Provinsi, dan DAU Kabupaten.
- Keempat : Hal -- hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : K O L A K A
PADA TANGGAL : 1 JULI 2003

BUPATI KOLAKA

Drs. H. BUIHARI MATTA, M.Si

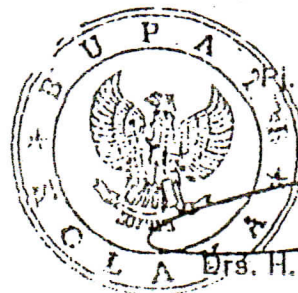
Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Kepala Badan Pengawas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPN) Kendari di Kendari
7. Ketua Bappeda Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. A r s i p

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : 535 Tahun 2003
Tanggal : 1 Juli 2003

Tentang Pembukaan dan Pelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kab. Kolaka

No.	Nama Sekolah	L o k a s i		Jurusan	Ket.
		Desa / Kel	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	SMK Negeri 1 Sopura	Sopura	Pomalaa	Perikanan, Teknik Las dan Pembubukan	
2	SMK Negeri 1 Polinggona	Polinggona	Watubangga	Teknologi Hasil Pertanian dan Teknologi Elektro	
3	SMK Negeri 1 Lambandia	Penanggo Jaya	Lambandia	Tata Busana, Mesin Otomotif	



BUPATI KOLAKA

Dr. H. BUHARI MATTA, M.Si